

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpptsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Penerbitan Izin Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Fc KTP pemohon yg masih berlaku
2. Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah
3. Surat persetujuan/kerelaan pemanfaatan hak atas tanah dalam bentuk perjanjian tertulis, apabila tanah yang digunakan bukan hak milik sendiri
4. Analisa Dampak Lalulintas
5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Surat Pernyataan Konstruksi Reklame
7. Gambar rencana arsitektur atau teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpstp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengisi dan membawa langsung berkas permohonan
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas, membuat agenda dan tanda terima berkas
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan
4. Berkas diproses dengan penetapan retribusi, pengetikan dan penandatanganan oleh Kepala Dinas PMPTSP
5. Penomeran dan pengarsipan
6. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Reklame

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpptsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan